



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR **5** TAHUN 2025

TENTANG
JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADAN DAN LIBUR HARI RAYA
IDUL FITRI TAHUN 2025

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
 4. Para Kepala Lembaga;
 5. Para Kepala UPA;
 6. Ketua SPI;
 7. Para Kepala Bagian;
 8. Para Kepala Subbagian;
 9. Para Ketua Tim Kerja di Biro;
- Universitas Tidar

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Universitas Tidar, kami mohon para pimpinan unit kerja/pejabat terkait untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai perihal ketentuan jam kerja dan libur/cuti selama bulan ramadan dengan ketentuan sebagai berikut sebagai berikut:

A. Jam Kerja Bulan Ramadan

1. Pengaturan jam kerja bagi seluruh ASN dan PPNPN:

No.	Hari	Waktu Kerja	Waktu Istirahat
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 – 15.00 WIB	Pukul 12.00 – 12.30 WIB
2.	Jumat	Pukul 08.00 – 15.30 WIB	Pukul 11.30 – 12.30 WIB

2. Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari selama bulan Ramadan memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

3. Khusus pengaturan jam kerja bagi PPNPN yang menjabat sebagai tenaga non administrasi/tenaga lapangan:

a. Pramu Kebersihan, Pengemudi, Pramu Kantor, Pramu Taman, Petugas Perparkiran, dan Teknisi diatur sebagai berikut:

No.	Hari	Waktu Kerja	Waktu Istirahat
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 07.00 – 15.00 WIB	Pukul 12.00 – 12.30 WIB
2.	Jumat	Pukul 07.00 – 15.30 WIB	Pukul 11.30 – 12.30 WIB

b. Bagi Petugas Keamanan akan diatur jadwal tersendiri setelah dikoordinasikan oleh Bagian Umum BPKU Universitas Tidar.

B. Cuti Bersama/Libur Nasional Idul Fitri 1446 H

Berdasarkan Surat Edaran Rektor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Pegawai Universitas Tidar Tahun 2025 tanggal 23 Januari 2025, ketentuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 diatur sebagai berikut:

1. Libur Idul Fitri 1446 H : Senin dan Selasa
(31 Maret dan 1 April 2025)
2. Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H : Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin
(2, 3, 4, dan 7 April 2025)

C. Lain-lain

- a. Jam perkuliahan selama bulan Ramadan disesuaikan berdasarkan edaran ini.
- b. Surat Edaran ini berlaku mulai 1 Ramadan 1446 H/2025 M setelah ditetapkannya hasil sidang isbat dari pemerintah.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 27 Februari 2025

Rektor,



Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.

NIP. 196704301992031002